



**PUTUSAN**

**Nomor 65/PID.SUS/2020/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AJIS SAIDO als AJIS**
2. Tempat lahir : **Gorontalo**
3. Umur / tanggal lahir : **39 tahun / 29 Desember 1980**
4. Jenis Kelamin : **Laki - laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia.**
6. Tempat tinggal : **Jl. Gunung Agung, Kel. Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo**
7. Agama : **Islam.**
8. Pekerjaan : **Swasta.**

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
7. Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
8. Hakim, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;

*Hal. 1 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 8 April 2020, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Ronald Van Mansur, S.H, M.H, C.P.L.E Dkk, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum IAIN Gorontalo, yang beralamat di Jalan Sultan Amai No.1 Kel. Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 65/PID.SUS/2020/PT.GTO tanggal 30 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 65/PID.SUS/2020/PT.GTO, tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 9 Juli 2020 Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Lbo. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 24 Maret 2020 No.Reg.Perkara: PDM-03/Limbo/03/2020, sebagai berikut:

## **KESATU**

### **PRIMAIR**

-----Bahwa ia terdakwa **AJIS SAIDO alias AJIS**, Pada Hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 sekitar pukul 14.30 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, **yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika tim opsial Ditresnarkoba Polda Gorontalo yaitu Delki Ismail dan Nawasyarif Pulumoduyo menerima informasi bahwa ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu dari Kota Palu menuju Gorontalo dengan

Hal. 2 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO



menggunakan mobil bus penumpang, atas informasi tersebut Delki Ismail dan Nawasyarif Pulumoduyo beserta anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian bergerak kearah Kabupaten Gorontalo tidak lama kemudian Delki Ismail dan Nawasyarif Pulumoduyo beserta anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo menghentikan mobil bus penumpang dari Palu dengan Nomor Polisi DN 7842 C yang dicurigai dan saat itu Delki Ismail dan Nawasyarif Pulumoduyo bertanya kepada sopir mobil tersebut "mobil ini apakah dari palu" dan dijawab "iya" oleh sopir mobil Delki Ismail dan Nawasyarif Pulumoduyo meminta izin untuk melakukan pemeriksaan dan dijawab oleh sopir "iya silahkan" setelah itu Delki Ismail dan Nawasyarif Pulumoduyo beserta anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian melakukan pemeriksaan dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok class mild yang berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran Kristal bening di duga narkoba jenis sabu terselip di kursi penumpang bus baris keenam dari depan tepat di depan tempat duduk terdakwa AJIS SAIDO alias AJIS selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold yang berisi 1 (satu) alat hisap sabu ( bong, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) pcs sedotan warna putih yang terletak dibawah kursi penumpang baris ketiga sebelah kiri depan yang juga diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran Kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang diletakkan dalam pembungkus rokok class mild adalah milik terdakwa yang ia beli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak ia kenal di Kampung Tatanga Palu, setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut terdakwa kemudian letakkan di dalam pembungkus rokok clas mild dan setelah itu terdakwa menghubungi Zainuddin Hursan alias Udin (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) yang merupakan sopir bantu Bus Palu tujuan Gorontalo terdakwa menyampaikan bahwa ia tidak mempunyai uang untuk pulang ke Gorontalo untuk itu terdakwa mengganti biaya bus ke Gorontalo dengan narkoba jenis sabu dan disetujui oleh Zainuddin Hursan alias Udin dan saat itu Zainuddin Hursan yang mengetahui terdakwa memiliki 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kemudian menyuruh terdakwa untuk duduk di kursi bagian belakang bus

Hal. 3 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO



sedangkan Zainuudin Hursan alias Udin duduk di kursi samping sopir pada saat bus berhenti di SPBU, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dari pembungkus rokok class mild kemudian dari sachet plastik yang berisi narkotika tersebut terdakwa kemudian memasukkan butiran narkotika tersebut ke dalam pipet kaca dan terdakwa kemudian membakar kemudian pipet kaca yang berisi narkotika tersebut diambil oleh Zainuudin Hursan Alias Udin dan sachet plastik yang berisi narkotika tersebut diambil lagi oleh terdakwa dan dimasukkan kedalam pembungkus rokok dan kemudian disimpan oleh terdakwa, selanjutnya Zainuudin Hursan alias Udin pergi ke kamar mandi untuk menghisap narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya pada saat bus berhenti di rumah makan Kapuas terdakwa mengambil lagi pembungkus rokok di saku terdakwa dan mengeluarkan lagi sachet plastik yang berisi narkotika tersebut dan mengambil lagi butiran dan terdakwa memasukkan lagi kedalam pipet kaca dan kemudian terdakwa menghisapnya di dalam kamar mandi lalu terdakwa menyisakan untuk Zainuudin untuk dikonsumsi di kamar mandi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor :R-PP.01.01.111.1111.11.19.5710 tanggal 12 Nopember 2019 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 sachet berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebesar 0,04759 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adaah narkotika Golongan I sesuai UU. No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa AJIS SAIDO alias AJIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **SUBSIDIAIR**

-----Bahwa ia terdakwa **AJIS SAIDO alias AJIS**, Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primiair di atas, **melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Zainuudin Hursan alias Udin (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika tim opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo yaitu Delki Ismail dan Nawasyarif Pulumoduyo menerima informasi bahwa ada seseorang yang membawa narkoba jenis sabu dari Kota Palu menuju Gorontalo dengan menggunakan mobil bus penumpang, atas informasi tersebut Delki Ismail dan Nawasyarif Pulumoduyo beserta anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian bergerak kearah Kabupaten Gorontalo tidak lama kemudian Delki Ismail dan Nawasyarif Pulumoduyo beserta anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo menghentikan mobil bus penumpang dari Palu dengan Nomor Polisi DN 7842 C yang dicurigai dan saat itu Delki Ismail dan Nawasyarif Pulumoduyo bertanya kepada sopir mobil tersebut "mobil ini apakah dari palu" dan dijawab "iya" oleh sopir mobil Delki Ismail dan Nawasyarif Pulumoduyo meminta izin untuk melakukan pemeriksaan dan dijawab oleh sopir "iya silahkan" setelah itu Delki Ismail dan Nawasyarif Pulumoduyo beserta anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian melakukan pemeriksaan dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok class mild yang berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran Kristal bening di duga narkoba jenis sabu terselip di kursi penumpang bus baris keenam dari depan tepat di depan tempat duduk terdakwa AJIS SAIDO alias AJIS selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold yang berisi 1 (satu) alat hisap sabu ( bong, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) pcs sedotan warna putih yang terletak dibawah kursi penumpang baris ketiga sebelah kiri depan yang juga diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran Kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang diletakkan dalam pembungkus rokok class mild adalah milik terdakwa yang ia beli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak ia kenal di Kampung Tatanga Palu, setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut terdakwa kemudian letakkan di dalam pembungkus rokok clas mild dan setelah itu terdakwa menghubungi Zainuddin Hursan alias Udin (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) yang merupakan sopir bantu Bus Palu tujuan Gorontalo terdakwa menyampaikan bahwa ia tidak mempunyai uang untuk pulang ke Gorontalo untuk itu terdakwa mengganti biaya bus ke Gorontalo dengan narkoba jenis sabu dan disetujui oleh

Hal. 5 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Zainuddin Hursan alias Udin dan saat itu Zainuddin Hursan yang mengetahui terdakwa memiliki 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kemudian menyuruh terdakwa untuk duduk di kursi bagian belakang bus sedangkan Zainuddin Hursan alias Udin duduk di kursi samping sopir pada saat bus berhenti di SPBU, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dari pembungkus rokok class mild kemudian dari sachet plastik yang berisi narkoba tersebut terdakwa kemudian memasukkan butiran narkoba tersebut ke dalam pipet kaca dan terdakwa kemudian membakar kemudian pipet kaca yang berisi narkoba tersebut diambil oleh Zainuddin Hursan Alias Udin dan sachet plastik yang berisi narkoba tersebut diambil lagi oleh terdakwa dan dimasukkan kedalam pembungkus rokok dan kemudian disimpan oleh terdakwa, selanjutnya Zainuddin Hursan alias Udin pergi ke kamar mandi untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya pada saat bus berhenti di rumah makan Kapuas terdakwa mengambil lagi pembungkus rokok di saku terdakwa dan mengeluarkan lagi sachet plastik yang berisi narkoba tersebut dan mengambil lagi butiran dan terdakwa masukkan lagi kedalam pipet kaca dan kemudian terdakwa menghisapnya di dalam kamar mandi lalu terdakwa menyisakan untuk Zainuddin untuk dikonsumsi di kamar mandi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor :R-PP.01.01.111.1111.11.19.5710 tanggal 12 Nopember 2019 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 sachet berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu sebesar 0,04759 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adaah narkoba Golongan I sesuai UU. No,35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa AJIS SAIDO alias AJIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Juncto Pasal 112 Ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

**DAN**

**KEDUA**

-----Bahwa ia terdakwa **AJIS SAIDO alias AJIS**, Padawaktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu di atas, **“menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

*Hal. 6 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika tim opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo yaitu Delki Ismail dan Nawasyarif Pulumoduyo menerima informasi bahwa ada seseorang yang membawa narkoba jenis sabu dari Kota Palu menuju Gorontalo dengan menggunakan mobil bus penumpang, atas informasi tersebut Delki Ismail dan Nawasyarif Pulumoduyo beserta anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian bergerak kearah Kabupaten Gorontalo tidak lama kemudian Delki Ismail dan Nawasyarif Pulumoduyo beserta anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo menghentikan mobil bus penumpang dari Palu dengan Nomor Polisi DN 7842 C yang dicurigai dan saat itu Delki Ismail dan Nawasyarif Pulumoduyo bertanya kepada sopir mobil tersebut "mobil ini apakah dari palu" dan dijawab "iya" oleh sopir mobil Delki Ismail dan Nawasyarif Pulumoduyo meminta izin untuk melakukan pemeriksaan dan dijawab oleh sopir "iya silahkan" setelah itu Delki Ismail dan Nawasyarif Pulumoduyo beserta anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian melakukan pemeriksaan dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok class mild yang berisi 1 (satu) sachet palstik yang berisi butiran Kristal bening di duga narkoba jenis sabu terselip di kursi penumpang bus baris keenam dari depan tepat di depan tempat duduk terdakwa AJIS SAIDO alias AJIS dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) sachet palstik yang berisi butiran Kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang diletakkan dalam dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok class mild adalah milik terdakwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold yang berisi 1 (satu) alat hisap sabu ( bong, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) pcs sedotan warna putih yang terletak dibawah kursi penumpang baris ketiga sebelah kiri depan yang juga diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang akui oleh terdakwa digunakan bersama dengan Zainuddin Hursan alias Udin (menjadi tersangka dalam berkas perkara tersendiri) yaitu sebanyak 2 (dua) kali pertama kali pada saat bus berhenti di SPBU, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet palsrik berisi narkoba jenis sabu dari pembungkus rokok class mild kemudian dari sachet palstik yang berisi narkoba tersebut terdakwa kemudian masukkan butiran narkoba tersebut ke dalam pipet kaca dan terdakwa kemudian membakar kemudian pipet kaca yang nerisi narkoba tersebut diambil oleh Zainuddin Hursan Alias

Hal. 7 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udin dan sachet palstik yang berisi narkotika tersebut diambil lagi oleh terdakwa dan dimasukkan ke dalam pembungkus rokok dan kemudian disimpan oleh terdakwa, selanjutnya Zainyuddin Hursan pergi ke kamar mandi untuk menghisap narkotika jenis sabu tersebut yang kedua pada saat bus berhenti di rumah makan Kapuas terdakwa mengambil lagi pembungkus rokok di saku terdakwa dan mengeluarkan lagi sachet plastik yang berisi narkotika tersebut dan mengambil lagi butiran dan terdakwa memasukkan lagi ke dalam pipet kaca dan kemudian terdakwa menghisapnya di dalam kamar mandi lalu terdakwa menyisakan untuk Zainuddin untuk dikonsumsi di kamar mandi;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Urine Narkotika Nomor : SKBN.TSK/32/XI/2019/Subbiddokpol tanggal 08 Nopember 2019 telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama tersangka Ajis Saido alias Ajis dengan metode test penyaring (*screening test*) menggunakan 6 drug test panel disimpulkan bahwa urine tersebut positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine*.

Perbuatan terdakwa AJIS SAIDO alias AJIS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tertanggal 25 Juni 2020 No.Reg.Perkara: PDM-03/Limbo/03/2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AJIS SAIDO als. AJIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan pemufakatan jahat dalam peredaran gelap Narkotika**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJIS SAIDO als AJIS dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 8 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan pelaksanaan pidana penjara tersebut diatas ditambah dengan rehabilitasi di RSUD TOMBULILATO di Bone Bolango selama 6 (enam) bulan,
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 buah alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) pcs sedotan warna putih;
  - 1 (satu) buah jarum suntik;
  - 1 (satu) kotak pembungkus rokok LA bold warna hitam;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild warna putih
  - 1 (satu) unit handphone Samsung flip E 1272 warna hitam nomor imei 1:3352713071826152, noor imei 2:35274071826150 dan nomor simcard 081254938387;.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Lbo pada tanggal 9 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **AJIS SAIDO alsAJIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan pemufakatan jahat dalam peredaran gelap Narkotika"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Hal. 9 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan pelaksanaan pidana penjara tersebut diatas ditambah dengan rehabilitasi di RSUD TOMBULILATO di Bone Bolango selama 6 (enam) bulan,
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastic berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 buah alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) pcs sedotan warna putih;
  - 1 (satu) buah jarum suntik;
  - 1 (satu) kotak pembungkus rokok LA bold warna hitam;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild warna putih
  - 1 (satu) unit handphone Samsung flip E 1272 warna hitam nomor Imei 1:3352713071826152, nomor Imei 2:35274071826150 dan nomor Simcard 081254938387;.

### **Dirampas untuk Dimusnahkan.**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 9 Juli 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN Lbo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid/2020/PN Lbo. Demikian juga Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 13 Juli 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 10/Akta Pid/2020/PN Lbo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 10/Akta Pid/2020/PN Lbo.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20

Hal. 10 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto tanggal 22 Juli 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2020 berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN Lbo. Demikian juga Penuntut Umum sehubungan dengan permintaan bandingnya, telah mengajukan Memori Banding tertanggal Juli 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2020 berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN Lbo;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Juli 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2020 berdasarkan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN Lbo;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto Nomor 10/Akta.Pid/2020/ PN Lbo masing-masing tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara ini, yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah

Hal. 11 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *"Tanpa hak memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, dengan alasan :

- Bahwa dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bukan hanya menitik beratkan kepada hal yang memberatkan saja yang terkesan hakim berpihak kepada Jaksa PU, sementara tidak memperhatikan akibat-akibat yang akan timbul dari putusan hakim tersebut. Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, bukan alasan yang sifatnya obyektif.
- Bahwa fakta-fakta yang ditemukan di depan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat maupun dari keterangan Terdakwa ditemukan fakta hukum sebagai berikut :
  1. Bahwa benar 1 (satu) sachet berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang berisi di dalam pembungkus rokok Class Mild yang terselip di baris ke 6 sebelah kanan yang diakui oleh Terdakwa adalah sisa dari pemakaian Terdakwa bersama Zainuddin Hursan di Rumah Makan "KAPUAS", Kecamatan Paguat Kabupaten Pahuwato saat perjalanan dari Palu menuju Gorontalo;
  2. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Delki Ismail, di depan persidangan yang memberikan dibawah sumpah pada pokoknya:
    - bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Tim Operasional Ditres Narkorba Polda Gorontalo ditemukan satu paket lengkap alat penghisap sabu berupa:
      - 1 buah alat hisap shabu (Bong);
      - 1 buah pipet kaca.
      - 1 pcs sedotan warna putih.
      - 1 buah jarum suntik.

Yang ditemukan dalam 1 (satu) pembungkus rokok LA Bold warna hitam, bekas pemakaian terdakwa saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah makan "Kapuwas" Kecamatan Paguat Kabupaten Pahuwato.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil tes pemeriksaan urine oleh Tim Ditres Narkorba Polda Gorontalo, urine Terdakwa positif mengandung Amfetamin dan methamfetamin. Sesuai No: SKBN.TSK/32/XI/2019 subbiddokpol 08 Nopember 2019;
- 3. Bahwa benar terdakwa mempunyai surat Assesment dari BNN Propinsi Gorontalo, sebagai bukti bahwa Terdakwa adalah pecandu narkoba jenis sabu dan merupakan korban penyalahgunaan narkoba yang di instruksikan agar terdakwa dimasukkan kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis atau Lembaga Rehabilitasi Sosial No. R/51/XII/Ka/TAT/2019/BNNP tanggal 5 Desember 2019.
- 4. Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa 1 (satu) sachet berisi butiran Kristal bening yang ditemukan oleh Tim Opsnal Ditres Narkorba Polda Gorontalo, tidak untuk dijual oleh terdakwa, melainkan rencana sisa dari pemakaian di Rumah Makan "KAPUAS" tersebut akan di konsumsi oleh terdakwa setelah tiba di kota Gorontalo.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah kami ungkapkan diatas, maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa Ajis Saido alias Ajis telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa pengertian penyalah guna menurut UU No.35/Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;
- Bahwa yang dimaksud pengertian narkoba golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35/Tahun 2009 tentang Narkoba adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;
- Bahwa berdasarkan fakta dan pembuktian bahwa unsur menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35/Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Kemudian jika ditinjau dari SEMA RI No. 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam Lembaga Rehabilitasi medis atau Lembaga Rehabilitasi Sosial kemudian ditunjang peraturan bersama :

Hal. 13 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 01/PB/MA/III/2014 ;
2. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , Nomor : 03 TAHUN 2014 ;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11 TAHUN 2014 ;
4. Menteri Sosial Republik Indonesia , Nomor : 03 TAHUN 2014 ;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 1 TAHUN 2014;
7. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NOMOR : PERBER/01/III/2014, Tentang : Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Rehabilitasi ;

Oleh karena itu, maka saya selaku Terdakwa berpandangan bahwa sejak dari proses penyidikan telah terjadi kekeliruan dalam penyerapan pasal yang menjerat terdakwa, sangat nampak dengan jelas bahwa penyidik hanya berkeinginan untuk memenjarakan Terdakwa. Sehingga mengesampingkan amanat luhur dan undang-undang yang berusaha ditegakkannya.

Hal ini dapat dibuktikan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang terkesan sekedar mengikuti alur cerita yang telah diciptakan oleh penyidik. Sehingga Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Pengadilan Negeri Limboto hanya mengesampingkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Sehingga putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Limboto sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan baik bagi ketentuan perundang-undangan maupun Terdakwa sebagai korban kekeliruan dari proses perkara ini.

Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan dalil-dalil yang kami ungkapkan diatas maka kami selaku terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim PN Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Dapat menerima permohonan banding terdakwa.

Hal. 14 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO



2. Menyatakan bahwa saya selaku terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan mengedarkan sabu sebagaimana Putusan Majelis Hakim PN Limboto tertanggal 9 Juli 2020 No. 57/Pid.Sus/2020/PN Lbo.
3. Membebaskan terdakwa dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, karena Pasal yang disangkakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan fakta persidangan, sebab terdakwa hanya sebagai pengguna yang dijerat dengan barang (sabu) tersebut dan sulit dihilangkan karena ketergantungan;
4. Memerintahkan agar terdakwa menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis untuk mengobati ketergantungan akibat penggunaan sabu tersebut;

Namun demikian jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain saya selaku terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) dan seringan-ringannya dengan pertimbangan:

- Terdakwa sangat kooperatif sejak dari penyidikan Polda Gorontalo.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bertobat dan akan memperbaiki diri.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai 3 orang anak yang masih bersekolah dan sangat membutuhkan perhatian dari seorang ayah. Sehingga Putusan PN Limboto sangatlah berat bagi terdakwa.
- Terdakwa masih relative muda sehingga dengan berjalannya waktu diharapkan dapat merubah sikap dan perilakunya dimasa yang akan datang. Sehingga dapat menjadi panutan di dalam keluarga dan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 9 Juli 2020 serta Memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Gorontalo memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam menyusun putusan perkara a quo pertimbangannya dalam membuktikan Dakwaan Kesatu Primair tidak mengacu dan tidak mendasarkan kepada Dakwaan Kesatu Primair yang disusun oleh Penuntut Umum, karena yang diuraikan dan dipertimbangkan serta dinyatakan terbukti dalam dakwaan kesatu primair oleh Hakim tersebut adalah melanggar pasal 132 ayat (1) Jo 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum sebagai dakwaan kesatu primair adalah melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pada dakwaan kesatu subsidair yang disusun oleh Penuntut Umum adalah pasal 132 ayat (1) Juncto pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Maka pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah unsur dari dakwaan kesatu subsidair, tetapi oleh Hakim Pengadilan Limboto tersebut dimasukkan sebagai unsur dari dakwaan kesatu primair, sehingga terjadi campur aduk pasal atau unsur dalam dakwaan kesatu primair dengan pasal atau unsur dalam dakwaan kesatu subsidair. Selanjutnya dalam pertimbangannya pada dakwaan kedua, semua unsurnya telah dinyatakan terbukti, akan tetapi ternyata dalam pertimbangan berikutnya dinyatakan bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dalam amar putusan pun tidak ada pernyataan terbukti tidaknya dakwaan kedua tersebut. Pertimbangan Hakim mengenai hal tersebut ternyata menyalin atau mencopy patse secara utuh atas tuntutan Penuntut Umum. Disamping itu dalam mempertimbangkan pidana denda bila tidak bisa dibayar diganti dengan pidana kurungan, begitu juga dalam amar putusan pada angka 3 disebutkan bahwa apabila terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan .... dan seterusnya, padahal secara tegas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 148 menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku

Hal. 16 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Oleh karena demikian, maka putusan tersebut disusun secara tidak cermat, tidak teliti dan tidak benar, sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan subsidairitas kumulatif yaitu dakwaan kesatu primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan kesatu subsidair melanggar pasal 132 ayat (1) Juncto pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan surat yang diajukan dalam persidangan, maka telah terbukti bahwa :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekitar pukul 10.30 wita Terdakwa bersama saksi Zainuddin Hursan als Udin ditangkap oleh tim opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo di Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening yakni diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 Pcs sedotan warna putih, 1 buah jarum suntik, 1 kotak pembungkus rokok LA Bold warna hitam, 1 kotak pembungkus Clas Mild warna putih, 1 unit HP samsung flip E 1271 warna hitam, yang diakui sebagai milik terdakwa;
2. Bahwa barang bukti tersebut disimpan didalam bungkus rokok Clas Mild disembunyikan diantara kursi penumpang baris keenam sebelah kiri dan bungkus rokok LA Bold yang berisi 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) pcs sedotan warna putih ditemukan di bawah jok kursi;
3. Bahwa sesuai hasil pengujian Laboratorium dan penimbangan, barang bukti 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening dengan berat bersih 47,59 mg atau 0,04759 gram adalah narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 17 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika;

4. Bahwa setelah dites urine, Terdakwa positif mengandung amfetamine dan metamfetamine;
5. Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut membelinya pada tanggal 7 Nopember 2019 seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) di kampung Tatanga Kota Palu dari orang yang tak dikenal;
6. Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi;
7. Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi Zainuddin Hursan als Udin kenek sopir bus Bone Raya untuk ikut numpang ke Gorontalo, namun Terdakwa tidak punya uang untuk membayar sewa bus kemudian Terdakwa menawarkan dan disepakati oleh saksi Zainuddin Hursan als Udin untuk menukar ongkos bus dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
8. Bahwa Terdakwa bersama saksi Zainuddin Hursan alias Udin 2 kali mengkonsumsi narkotika pada saat di jalan menuju Gorontalo, pertama di Toilet SPBU Ampibago Sulawesi Tengah, dan yang kedua di Rumah Makan Kapuas Kec. Paguat, Kabupaten Pahuwato;
9. Bahwa pada saat bus berhenti di SPBU, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dari pembungkus rokok class mild, kemudian dari sachet plastik yang berisi narkotika tersebut Terdakwa memasukkan butiran narkotika ke dalam pipet kaca dan Terdakwa lalu membakar pipet kaca yang berisi narkotika tersebut, selanjutnya diambil oleh saksi Zainuddin Hursan alias Udin dibawa ke kamar mandi untuk menghisap narkotika jenis sabu tersebut. Sedang sachet plastik yang berisi narkotika tersebut diambil lagi oleh Terdakwa dan dimasukkan kedalam pembungkus rokok dan kemudian disimpan oleh Terdakwa. Yang kedua, pada saat bus berhenti di rumah makan Kapuas, Terdakwa mengambil lagi pembungkus rokok di saku baju Terdakwa dan mengeluarkan lagi sachet plastik yang berisi narkotika tersebut dan mengambil lagi butiran dan memasukkan lagi kedalam pipet kaca, selanjutnya Terdakwa menghisapnya di dalam kamar mandi lalu Terdakwa menyisakan untuk saksi Zainuddin Hursan als Udin untuk dikonsumsi di kamar mandi;
10. Bahwa Rekomendasi Hasil Tim Asessmen Terpadu berpendapat bahwa Terdakwa dikategorikan pengguna Narkotika type C yaitu pengguna Narkotika Aktif Pakai dengan Tingkat adiksi Berat sehingga perlu dilakukan program rehabilitasi Rawat Inap (focus pada pemulihan ketergantungannya

Hal. 18 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





baik fisik maupun psikologis asesmen lanjut/mendalam, konseling, evaluasi psikologis dan motivational interview di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidairitas kumulatif yaitu dakwaan kesatu primair, subsidair dan dakwaan kedua sebagaimana terurai diatas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan kesatu primair. Jika dakwaan kesatu primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya jika dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan selanjutnya dipertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu primair Terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
4. Narkotika Golongan I.

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Unsur setiap orang" adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan hukum. Karena pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku merupakan suatu "*vrijheidsstraf*" yakni suatu pidana yang bertujuan untuk membatasi kebebasan pelaku, sedangkan yang dapat dikenakan seperti itu hanyalah manusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AJIS SAIDU als AJIS** di persidangan diketahui memiliki identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya. Dengan demikian,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “Setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut dan terbukti. Selanjutnya apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh setiap subjek hukum yang melanggar Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku atau dengan kata lain pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini khususnya pasal 114 adalah setiap kegiatan atau perbuatan tanpa seizin oleh lembaga yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana sama dengan pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa menumpang bus Bone Raya dengan kenek Zainuddin Hursan alias Udin pada hari Jum'at tanggal 8 November 2019 sampai di Desa Yosonegoro Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo, ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Gorontalo. Pada saat dilakukan penggeledahan didalam bus ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Class Mild yang saat dibuka berisi 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah jarum yang diakui milik Terdakwa, selanjutnya petugas juga menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA Bold yang saat dibuka berisi 1 (satu) buah alat hisa (bong), 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) pcs sedotan warna putih yang juga diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening tersebut sesuai hasil pengujian Laboratorium adalah narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli, memiliki dan membawa narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dan melanggar dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Narkotika

Hal. 20 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena itu Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini titik tekannya adalah peredaran narkotika. Salah satu sub unsur diatas adalah memiliki, maka unsur memiliki tersebut diatas adalah kepemilikan yang dimaksudkan untuk diedarkan. Sehingga hal tersebut dapat membedakan maksud dan keberadaan unsur memiliki yang juga terdapat dalam pasal 111 dan pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di Kampung Tatanga Kota Palu seharga Rp.150.000,- sebelum berangkat ke Gorontalo adalah untuk dikonsumsi, bukan untuk dijual atau diedarkan. Setelah terdakwa memiliki narkotika tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya dalam sebuah bungkus rokok merk Class Mild, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Zainuddin Hursan als Udin yang merupakan kenek sopir bus Bone Raya tujuan Gorontalo dengan mengatakan hendak pulang ke Gorontalo namun tidak memiliki uang. Terdakwa menyampaikan akan mengganti biaya perjalanan bus dengan menyediakan Narkotika jenis shabu untuk saksi Zainuddin Hursan als Udin untuk dikonsumsi bersama selama perjalanan Palu – Gorontalo. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, saksi Zainuddin Hursan als Udin setuju dan sepakat dengan Terdakwa untuk membawa Terdakwa dengan membebaskan biaya perjalanan bus Palu – Gorontalo, selanjutnya saksi Zainuddin Hursan als Udin meminta Terdakwa untuk naik saja kedalam bus dan duduk di kursi bagian belakang untuk berangkat menuju ke Gorontalo;

Hal. 21 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Zainuddin Hursan alias Udin dua kali mengonsumsi narkoba pada saat di jalan menuju Gorontalo, pertama di Toilet SPBU Ampibago Sulawesi Tengah, dan yang kedua di Rumah Makan Kapuas Kec. Paguat, Kabupaten Pahuwato yaitu pada saat bus berhenti di SPBU, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dari pembungkus rokok Class Mild, kemudian dari sachet plastik yang berisi narkoba tersebut Terdakwa memasukkan butiran narkoba ke dalam pipet kaca lalu Terdakwa membakar pipet kaca yang berisi narkoba tersebut, selanjutnya diambil oleh saksi Zainuddin Hursan alias Udin dibawa ke kamar mandi untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut. Sedang sachet plastik yang berisi narkoba tersebut diambil lagi oleh Terdakwa dan dimasukkan kedalam pembungkus rokok dan kemudian disimpan oleh Terdakwa. Yang kedua, pada saat bus berhenti di Rumah Makan Kapuas, Terdakwa mengambil lagi pembungkus rokok di saku baju Terdakwa dan mengeluarkan lagi sachet plastik yang berisi narkoba tersebut dan mengambil lagi butiran dan Terdakwa masukkan lagi kedalam pipet kaca, selanjutnya Terdakwa menghisapnya di dalam kamar mandi lalu Terdakwa menyisakan untuk saksi Zainuddin Hursan als Udin untuk dikonsumsi di kamar mandi;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka meskipun Terdakwa senyatanya menyediakan narkoba untuk dikonsumsi bersama dengan saksi Zainuddin Hursan als Udin, tetapi perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori mengedarkan narkoba. Oleh karena demikian, maka unsur ketiga tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.
4. Narkoba Golongan I bukan tanaman.
5. Melakukan permufakatan jahat.

Hal. 22 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk unsur kesatu yaitu setiap orang dan unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum karena dalam pertimbangan pada dakwaan kesatu primair diatas telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut kedua unsur tersebut harus pula dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk unsur ketiga yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diatas dimana terbukti bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di Kampung Tatanga Kota Palu seharga Rp.150.000,- sebelum berangkat ke Gorontalo untuk dikonsumsi. Setelah terdakwa memiliki narkoba tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya dalam sebuah bungkus rokok merk Class Mild, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Zainuddin Hursan als Udin yang merupakan kenek sopir bus Bone Raya tujuan Gorontalo dengan mengatakan hendak pulang ke Gorontalo namun tidak memiliki uang. Terdakwa menyampaikan akan mengganti biaya perjalanan bus dengan menyediakan narkoba jenis shabu untuk saksi Zainuddin Hursan als Udin untuk dikonsumsi bersama selama perjalanan Palu – Gorontalo. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, saksi Zainuddin Hursan als Udin setuju dan sepakat dengan Terdakwa untuk membawa Terdakwa dengan membebaskan biaya perjalanan bus Palu – Gorontalo, selanjutnya saksi Zainuddin Hursan als Udin meminta Terdakwa untuk naik saja kedalam bus dan duduk di kursi bagian belakang untuk berangkat menuju ke Gorontalo. Dalam perjalanan tersebut dua kali Terdakwa bersama saksi Zainuddin Hursan alias Udin mengkonsumsi narkoba pada saat di jalan menuju Gorontalo, pertama di toilet SPBU Ampibago Sulawesi Tengah, dan yang kedua di Rumah Makan Kapuas Kec. Paguat, Kabupaten Pahuwato yaitu pada saat bus berhenti di SPBU, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dari pembungkus rokok class mild, kemudian dari sachet plastik yang berisi narkoba tersebut Terdakwa memasukkan butiran narkoba ke dalam pipet kaca dan Terdakwa lalu membakar pipet kaca yang berisi narkoba tersebut, selanjutnya diambil oleh saksi Zainuddin Hursan alias Udin dibawa ke kamar mandi untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut. Sedang sachet plastik yang berisi narkoba tersebut diambil lagi oleh terdakwa dan dimasukkan kedalam pembungkus rokok dan kemudian

Hal. 23 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh Terdakwa. Yang kedua, pada saat bus berhenti di Rumah Makan Kapuas, Terdakwa mengambil lagi pembungkus rokok di saku baju Terdakwa dan mengeluarkan lagi sachet plastik yang berisi narkotika tersebut dan mengambil lagi butiran dan Terdakwa masukkan lagi kedalam pipet kaca, selanjutnya Terdakwa menghisapnya di dalam kamar mandi lalu Terdakwa menyisakan untuk saksi Zainuddin Hursan als Udin untuk dikonsumsi di kamar mandi;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pengujian Laboratorium dan penimbangan, barang bukti 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening dengan berat bersih 47,59 mg atau 0,04759 gram yang diakui sebagai milik Terdakwa adalah narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai Lampiran I angka 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Dengan demikian, maka unsur ketiga sekaligus unsur keempat yaitu narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur kelima, melakukan permufakatan jahat. Sesuai pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan pada unsur ketiga dan keempat diatas, telah terbukti bahwa setelah Terdakwa memiliki narkotika, kemudian Terdakwa menyimpannya dalam sebuah bungkus rokok merk Class Mild, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Zainuddin Hursan als Udin yang merupakan kenek sopir bus Bone Raya tujuan Gorontalo dengan mengatakan hendak pulang ke Gorontalo namun tidak memiliki uang. Terdakwa menyampaikan akan mengganti biaya perjalanan bus dengan menyediakan narkotika jenis shabu untuk saksi Zainuddin Hursan als Udin untuk dikonsumsi bersama selama perjalanan Palu – Gorontalo. Atas penyampaian terdakwa tersebut, saksi

Hal. 24 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin Hursan als Udin setuju dan sepakat dengan Terdakwa untuk membawa Terdakwa dengan membebaskan biaya perjalanan Bus Palu – Gorontalo, selanjutnya saksi Zainuddin Hursan als Udin meminta Terdakwa untuk naik saja kedalam bus dan duduk di kursi bagian belakang untuk berangkat menuju ke Gorontalo. Dalam perjalanan tersebut Terdakwa bersama saksi Zainuddin Hursan alias Udin dua kali mengkonsumsi narkotika pada saat di jalan menuju Gorontalo, pertama di toilet SPBU Ampibago Sulawesi Tengah, dan yang kedua di Rumah Makan Kapuas Kec. Paguat, Kabupaten Pahuwato dengan cara Terdakwa menyiapkan narkotika untuk dikonsumsi bersama saksi Zainuddin Hursan als Udin sebagaimana terurai diatas. Maka perbuatan Terdakwa bersama saksi Zainuddin Hursan als Udin tersebut diatas telah memenuhi unsur melakukan permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, unsur kelima telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwan (kesatu) subsidair telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara kumulatif, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I.
2. Bagi diri sendiri.

Ad. 1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, telah terbukti bahwa :

1. Pada saat Terdakwa dan saksi Zainuddin Hursan als Udin ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening yakni diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 Pcs sedotan warna putih, 1 buah jarum suntik, 1 kotak pembungkus rokok LA Bold warna hitam, 1 kotak pembungkus Clas Mild warna putih, 1 unit HP samsung flip E 1271 warna hitam, yang diakui sebagai milik Terdakwa. Barang bukti tersebut disimpan didalam bungkus rokok Clas Mild disembunyikan diantara kursi penumpang baris keenam sebelah kiri dan bungkus rokok LA Bold yang berisi 1 (satu)

Hal. 25 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) pcs sedotan warna putih ditemukan di bawah jok kursi.

2. Sesuai hasil pengujian Laboratorium dan penimbangan, barang bukti 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening dengan berat bersih 47,59 mg atau 0,04759 gram adalah narkoba Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Terdakwa membeli narkoba tersebut pada tanggal 7 Nopember 2019 seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) di kampung Tatanga Kota Palu dari orang yang tak dikenal.
4. Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dikonsumsi. Dan selama dalam perjalanan ke Gorontalo, Terdakwa bersama saksi Zainuddin Hursan als Udin telah mengkonsumsi narkoba tersebut dua kali yaitu pertama di toilet SPBU Ampibago Sulawesi Tengah, dan yang kedua di Rumah Makan Kapuas Kec. Paguat, Kabupaten Pahuwato;
5. Terdakwa dalam proses persidangan tidak dapat menunjukkan surat ijin dan atau keterangan yang sah dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan, penguasaan dan pemakaian narkoba tersebut.

Maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, unsur kesatu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad. 2. Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terurai dalam pertimbangan unsur kesatu diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba golongan I beberapa kali dan berdasarkan hasil tes urine sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkotika Nomor : SKBN.TSK/32/XI/2019/ Subbiddokpol tanggal 08 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Nurwaliyah Tawari, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine dengan metode test penyaring (screaning test) atas nama Terdakwa AJIS SAIDO alias AJIS, dengan kesimpulan "saat pemeriksaan, orang ini ditemukan adanya tanda-tanda intoksikasi dan/atau ketergantungan pengguna Narkoba, hasil screaning test/tes penyaring adalah *Amfetamin dan Methamphetamine* POSITIF". Dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan kedua telah terbukti maka Terdakwa harus pula dinyatakan

Hal. 26 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Sekretariat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Gorontalo Nomor R/51/XII/Ka/TAT/2019/BNNP tanggal 5 Desember 2019 perihal Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Tersangka AJIS SAIDO yang pada pokoknya Tim Asesmen Terpadu telah melakukan asesmen medis dan asesmen hukum terhadap tersangka AJIS SAIDO pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 di ruang Sekretariat Tim Asesmen Terpadu BNN Propinsi Gorontalo, dengan hasil bahwa tersangka AJIS SAIDO merupakan seorang pengguna narkoba jenis sabu dan direkomendasikan agar berkas perkara dilanjutkan sampai penuntutan dan berpendapat tersangka AJIS SAIDO dikategorikan pengguna narkoba tipe C yakni pengguna narkoba aktif pakai dengan tingkat adiksi berat. Ditemukan suatu pola penggunaan zat psikoaktif jenis stimulansia (sabu) sehingga perlu dilakukan program rehabilitasi rawat inap (fokus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis, asesmen lanjut/ mendalam, konseling, evaluasi psikologis dan motivational interview) di Lapas kelas IIA Kota Gorontalo, maka kepada Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi di luar Lapas Kelas II A Kota Gorontalo sebagaimana Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum khususnya mengenai pidana penjara yang dimohon untuk dijatuhkan kepada terdakwa, dengan memperhatikan narkoba yang dibeli dan dikonsumsi oleh Terdakwa hanya sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) serta barang bukti sisa pemakaian dengan berat bersih 47,59 mg atau 0,04759 gram, maka tuntutan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun adalah tidak sebanding dan terlalu berat;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, dengan sendirinya majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan sebagian dari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Hal. 27 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindari dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan haruslah dirampas untuk negara sesuai ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara. Pengertian dan penerapan barang bukti dirampas untuk negara pada prakteknya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Jaksa Penuntut Umum atas kelayakan barang bukti tersebut apakah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dirampas (jual lelang) untuk negara atau dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditentukan sebagaimana yang disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyalahi program pemerintah dalam memberantas narkotika;
- Perbuatan terdakwa akan menambah jumlah pemakai atau pengguna narkotika yang mengakibatkan ketergantungan pada narkotika yang menjadikan sumber daya manusia sangat rendah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal. 28 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dipandang telah memenuhi asas dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 9 Juli 2020, Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Lbo. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 9 Juli 2020 yang dimintakan banding;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **AJIS SAIDO als AJIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AJIS SAIDO als AJIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun **4 (empat) bulan** dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Hal. 29 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) sachet plastic berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu;

1 buah alat hisap sabu (bong);

1 (satu) buah pipet kaca;

1 (satu) pcs sedotan warna putih;

1 (satu) buah jarum suntik;

1 (satu) kotak pembungkus rokok LA bold warna hitam;

1 (satu) buah pembungkus rokok class mild warna putih

1 (satu) unit handphone Samsung flip E 1272 warna hitam nomor imei 1:3352713071826152, noor imei 2:35274071826150 dan nomor simcard 081254938387;

Dirampas untuk negara.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 yang terdiri dari Musthofa, S.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H., dan Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 30 Juli 2020 Nomor: 65/PID.SUS/2020/PTGTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu, Ony S. Amai, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noer Ali, S.H.

Musthofa, S.H.

Hal. 30 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ony S Amai, S.H.

Hal. 31 dari 30 halaman Putusan No. 65/PID.SUS/2020/PT GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)